

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Polres Tulang Bawang)**

**(Skripsi )**

**Oleh**

**Helingga Rere Anjaswari  
Npm: 2212011186**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Polres Tulang Bawang)**

**Oleh:**

**HELINGGA RERE ANJASWARI**

Kejahatan pencabulan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan kejahatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan norma moral, kesusilaan, dan agama, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Pelaku kerap menggunakan berbagai modus operandi untuk memuaskan hasrat seksualnya, sehingga menambah kompleksitas penanganan kasus tersebut. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini faktor-faktor yang melatarbelakangi pria dewasa melakukan pencabulan di Tulang Bawang serta menganalisis upaya penanggulangannya..

Penelitian dilakukan dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang dilengkapi wawancara dengan narasumber, yaitu Sat Reskrim PPA Polres Tulang Bawang, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala, serta dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui metode tersebut, diperoleh data yang komprehensif mengenai penyebab dan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana pencabulan oleh pria dewasa terhadap anak di Tulang Bawang adalah lemahnya pengawasan keluarga, kondisi psikologis pelaku yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksual, adanya faktor ekonomi, faktor agama yang melemah serta faktor tontonan sehari-hari dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Penelitian pada permasalahan ini memperlihatkan pelaku melakukan pencabulan berulang terhadap dua anak kakak beradik dengan modus merayu dan memberikan uang jajan

## ***HELINGGA RERE ANJASWARI***

Upaya penanggulangan secara lebih komprehensif dapat ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emptif dengan menanamkan nilai moral, etika, dan hukum sejak dini; preventif melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap media bermuatan pornografi; serta represif dengan menjatuhkan sanksi pidana tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan pencabulan di Tulang Bawang.

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi, melaporkan, serta mendukung proses penegakan hukum sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi tindak pencabulan, khususnya di wilayah Tulang Bawang.

**Kata Kunci: Kriminologi, Pencabulan, Anak di bawah umur.**

## **ABSTRACT**

### **A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CAUSES OF INDECENT ACTS COMMITTED BY ADULT MEN AGAINST MINORS (Case Study at the Tulang Bawang Police Resort)**

**By:**

**HELINGGA RERE ANJASWARI**

*Indecent acts involving children, whether as perpetrators or victims, constitute crimes that cause public concern. Such acts not only violate moral, ethical, and religious norms, but also have serious impacts on the physical and psychological development of children. Perpetrators often employ various modus operandi to satisfy their sexual desires, thereby increasing the complexity of handling these cases. This study examines the factors underlying the commission of indecent acts by adult men in Tulang Bawang and analyzes the efforts undertaken to address them.*

*The research was conducted using an empirical approach through literature review and field research, complemented by interviews with resource persons, namely officers of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Division of the Tulang Bawang Police Resort, the Head of the Class IIB State Detention Center in Menggala, and a lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. Through these methods, comprehensive data were obtained regarding the causes and countermeasures of the crime of indecent acts against children in the region.*

*The results of the study indicate that the main causes of indecent acts committed by adult men against children in Tulang Bawang include weak family supervision, the psychological condition of perpetrators who are unable to control sexual urges, economic factors, weakened religious values, as well as daily exposure to inappropriate media and an uncondusive social environment. The case examined in this study shows that the perpetrator committed repeated indecent acts against two siblings by using a modus operandi of persuasion and giving pocket money.*

## HELINGGA RERE ANJASWARI

*More comprehensive countermeasures can be pursued through three approaches: pre-emptive measures by instilling moral, ethical, and legal values from an early age; preventive measures through counseling, socialization, and supervision of media containing pornographic content; and repressive measures by imposing strict criminal sanctions in accordance with prevailing laws and regulations. The success of these efforts largely depends on synergy among law enforcement officials, families, and the community in preventing and addressing indecent acts in Tulang Bawang.*

*The recommendations of this study emphasize the need to strengthen cooperation among law enforcement agencies, families, and the community. Active community participation in monitoring, reporting, and supporting the law enforcement process is essential to prevent and combat indecent acts, particularly in the Tulang Bawang region.*

**Keywords: Criminology, Indecent Acts, Minors.**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Polres Tulang Bawang)**

**Oleh**

**HELINGGA RERE ANJASWARI**

**SKRISPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DIBAWAH  
UMUR (Studi Polres tulang bawang)**

Nama Mahasiswa

: **Helingga Rere Anjaswari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011186**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum**  
NIP. 196208171987032003

**Budi Rizki Husin S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2.Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.

.....

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

.....



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi: 26 Januari 2026



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helingga Rere Anjaswari

NPM :2212011186

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan Ini menyatakan dengan sebenarnya Skripsi saya yang berjudul  
**“TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADA ANAK DIBAWAH  
UMUR (Studi Polres tulang bawang )”** adalah benar-benar hasil karya  
sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan  
Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor  
318/H26/2010.

Bandar Lampung, **26-01**2026  
Yang Membuat Pernyataaan,



**Helingga Rere Anjaswari**  
NPM 2212011186

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Helingga Rere Anjaswari, Dilahirkan di Banjar Agung kabupaten tulang bawang Pada tanggal 07 september 2004. Penulis merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara. putri dari bapak Helwan purnawansyah dengan Ibu Ida sari. jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman kanak-

kanak Negeri Pembina lulus pada tahun 2010, sekolah Dasar negeri 02 Banjar Agung lulus pada tahun 2016 sekolah menengah pertama negeri 02 banjar agung lulus pada tahun 2019, Sekolah menengah atas negeri 01 Banjar agung lulus pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas lampung pada tahun 2022 pada program strata S1 Melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) Pada Bulan Desember-Januari tahun 2025 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Sukaraja Lampung Selatan Dan menyelesaikan Tugas Akhir pada Bagian Pidana

## **MOTTO**

“Semua Jatuh Bangunmu hal yang biasa,angan dan pertanyaan waktu yang  
Menjawabnya,berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,rayakan  
Perasaanmu sebagai manusia”

**(Baskara Putra-Hindia)**

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk dilahirkan kedunia,jadi tidak mungkin  
Aku membuat hidup sia-sia,seluas samudera kasih sayangnya hingga  
aku bisa mempersembahkan perjuangan ku kepadanya”

**(Helingga Rere-Penulis)**

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam perjalananmu,Allah Memang tidak  
menjanjikan hidupmu selalu mudah tapi,dua kali Allah berjanji

Fa inna ma'al-usri yusra

Inna ma'al-usri yusra”

**(Qs.Al-insirayah:5-6)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Karunianya, pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis. dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

### ***Kedua Orang Tua Tercinta***

Bapak Helwan Purnawansyah dan Ibu Ida sari dan

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan, motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis. yang senantiasa sudah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberikan arahan. mama, papa adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

### ***Kakak dan adikku Tersayang***

Helanggi aprilia dan Helangga regia

Hellanisa shakinah, Heladitha, dan Heladirha

Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis, dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap proses menyelesaikan studi ini.

### ***Almamater Tercinta***

***Universitas Lampung***

## SANWANCANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Analisis Kriminologi penyebab pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur (Studi Polres Tulang Bawang). Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gusniati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu, Dr Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
8. Prof. Dr Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;

9. Prof.Dr.H Soerya Tisnanta,SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Para Narasumber Penelitian yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini
13. Teruntuk Cinta pertamaku, Papaku Helwan Purnawansyah. Beliau memang tidak menyaksikan secara langsung proses pendidikan penulis, namun darah beliau mengalir deras dalam diri penulis, memberi kekuatan yang tak pernah padam. Kasih sayang beliau senantiasa terpatri dalam ingatan dan hati ini. Doa-doa beliau yang dahulu terucap, penulis yakini masih menggema di langit, menjadi penjaga Langkah ini hingga mampu di tahap ini. Terima kasih, papa. I love you more.
14. Teruntuk Pintu surgaku, mama tersayang Ida Sari yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan mama dalam kehidupan penulis. Di setiap langkah, penulis yakin ada doa ibu yang menjadi sebab penulis senantiasa di pertemukan dengan orang-orang baik, serta mampu melalui berbagai proses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hiduplah lebih lama, ma, dan temani putri keduamu ini beserta saudara-saudari penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah cukup terucap. Terimakasih, ma. I love you more.
15. Kakak-kakaku,Uci dan Kokoku tersayang Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adikmu, termasuk penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. I love you more.

16. Adik-Adiku, Helanisha, Heladitha dan Heladirha, yang selalu memberi keceriaan, yang selalu mendukung apapun yang terbaik untuk penulis, terimakasih sudah menjadi adik sekaligus sahabat penulis.
17. Kepada Ninaku, kakak Agam dan Atun Kesayangan Penulis, Terimakasih sudah hadir dalam kehidupan penulis, dan membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan proses skripsinya dan terimakasih sudah menjadi penghibur dalam menyelesaikan studi ini.
18. Terimakasih kepada Papi Deswansyah dan Mami maratus sholeha, serta kepada Uda Wahyuku tercinta dan adik Habib tersayang, terimakasih atas segala uluran tangan dan cintakasih kepada penulis, terimakasih segala bentuk suport kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perjalanan studi ini.
19. Terimakasih penulis ucapkan kepada Seluruh keluarga Besar Bumin family Puan, bungsu, minan, ibu, w, pauda, dan paman edi serta seluruh sepupu yang tersayang yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
20. 20. Terimakasih penulis ucapkan kepada Seluruh keluarga Besar Imron family Abah, ibu, umi, abi dan ayah, serta seluruh sepupu yang tersayang yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
21. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan penulis yaitu Serda Muhammad Chelsea.S.W. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, terimakasih atas segala dukungan dan cinta kasih kepada penulis, semangat dan motivasi yang telah diberikan sehingga proses skripsi ini diselesaikan dengan penuh semangat bagi penulis.
22. Kepada Sahabatku Fera Nanda Salsabilla yang telah menemani penulis selama 11 tahun. Terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi penyemangat bagi penulis.
23. Kepada Teman seperjuangan di tanah rantau Sefya sari yang telah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas segala pertolongan dan semangat yang telah diberikan

24. Teruntuk Sahabat Maba,Ayu lana lestari terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan penulis,baik semangat,motivasi,maupun suport yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini
25. Sahabat Seperjuangan skripsi,Janes,Septi,Erlina,dan Zahra,serta teman-teman HIMA PIDANA yang telah memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi.
26. Teman-Teman KKN yang telah banyak membantu selama proses KKN didesa Sukaraja semoga dilain kesempatan kita bisa berkumpul lagi.
27. Kepada seseorang yang telah meninggalkan penulis dan tidak bisa penulis sebutkan namanya terimakasih atas segala patah hati yang telah diberikan saat penulis sedang menyelesaikan skripsi,memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman, sabar dan arti kehilangan.terimakasih telah hadir walau hanya sesaat dan terimakasih atas segala bentuk patah hati.
28. Teruntuk Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022
29. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri Helingga Rere Anjaswari. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain.



Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung      2026

**Penulis**

**Helingga Rere Anjaswari**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D.Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E.Sistmatika Penulisan .....	15
 <b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>17</b>
A.Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	17
B.Pengertian tindak Pidana Pencabulan.....	27
C. Pengertian Umum Tentang Orang Dewasa .....	30
D.Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Anak .....	31
 <b>III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>38</b>
A.Pendekatan Masalah .....	38
B.Jenis Data dan Sumber Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D.Sumber Pengumpulan Data .....	40
E.Analisis Data .....	41
 <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>42</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur .....	42
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur .....	61

<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1.1 Kasus Kekerasan terhadap anak di Indonesia Sepanjang 2024-2025 .....	3
Tabel 1.2 Data kekerasan sepanjang tahun 2022-2024.....	44

## **I. PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Keberadaan hukum sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya ketertiban, keadilan, ketentraman dan jaminan atas kepastian hukum. Hukum juga dapat mengarahkan bangsa Indonesia dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu subjek dan objek yang dapat mengembangkan pembangunan yang akan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang harus dijaga pertumbuhannya dan perkembangannya agar terciptanya kualitas penurus bangsa yang dalam mengenggam dengan baik kedaulatan suatu negara dalam melaksanakan misi bangsa.

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah. Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana di dalam keluarga anak pertama kali melakukan aktivitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab atas perlindungan pemeliharaan dan pembinaan serta pengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga,

kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum sekolah, merebaknya kasus pergaulan bebas serta banyaknya prostitusi dikalangan Masyarakat

Beberapa tahun belakangan ini anak-anak adalah korban paling banyak dalam tindak pidana persetubuhan. bahkan beberapa pelaku tindak pidana persetubuhan dilakukan bukan dilakukan oleh orang lain melainkan orang-orang yang sudah berada didalam suatu lingkungan baik keluarga maupun kerabat dan tetangga. Pada Tahun 2024 terdapat kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah 14.193 kasus kekerasan terhadap anak dengan kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi yaitu 8.674 kasus.<sup>1</sup> Hal ini berdasarkan data yang dilansir Simfoni PPA menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang anak yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum dapat menghentikan kejahatan persetubuhan terhadap seorang anak oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban yang signifikan untuk melindungi anak-anak mereka dengan memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi orang yang sehat secara fisik untuk masyarakat, sehat mental maupun spiritual. Sebab perbuatan asusila bisa terjadi dalam situasi apapun dan pelakunya bahkan dapat orang terdekat.

---

<sup>1</sup> Eka Rimawati, "8674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024" diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024/amp>, diakses pada tanggal 13 April 2025

Tabel.1.1 Kasus Kekerasan terhadap anak di Indonesia Sepanjang 2024-2025

Tahun	Sumber / Rentang Waktu	Total Kasus Kekerasan terhadap Anak / Perempuan & Anak	Kasus Kekerasan Seksual (Anak)	Catatan Tambahan
2024	Data Simfoni PPA sepanjang 2024	14.193 kasus	8.674 kasus	Korban kekerasan seksual mayoritas anak perempuan.
2025	Januari 2025	11.850 laporan kasus	Kekerasan seksual dominan	Korban didominasi perempuan (10.000) dibanding laki-laki (2.000).
2025	Januari – Juli 2025	15.615 kasus	6.999 kasus	Lingkungan rumah tangga paling banyak; usia korban mayoritas 13-17 tahun.

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada periode 2024–2025 menunjukkan angka yang masih sangat tinggi dan cenderung mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, sistem pelaporan Simfoni PPA mencatat 14.193 kasus, dengan 8.674 di antaranya merupakan kekerasan seksual, dan mayoritas korbannya adalah anak perempuan. Memasuki tahun 2025, dalam rentang waktu Januari 2025 saja telah tercatat 11.850 laporan kasus, di mana bentuk kekerasan seksual masih mendominasi, dengan korban perempuan mencapai sekitar 10.000 orang. Selanjutnya, sepanjang Januari hingga Juli 2025, jumlah kasus meningkat menjadi 15.615 kasus, termasuk 6.999 kasus kekerasan seksual, dengan catatan bahwa lingkungan rumah tangga menjadi lokasi yang paling sering terjadi kekerasan, dan rentang usia korban paling banyak berada pada usia 13–17 tahun.

Perlindungan anak mengacu pada semua kegiatan yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka dan hal ini berkaitan erat dengan lima pilar negara<sup>2</sup> Pembahasan terkait masalah ini tidak akan pernah berhenti. Sebab, selain menjadi permasalahan yang mendunia, dunia ini selalu dipenuhi oleh anak-anak. Selama masih ada anak-anak didunia maka permasalahan anak akan dibicarakan.<sup>3</sup> Kemajuan Zaman Tidak hanya berdampak positif terhadap kehidupan,namun juga berdampak kepada peningkatan angka kejahatan.padaumunya anak adalah insan yang harus dilindungi dengan penuh mulai dari tumbuh dan berkembang,namun pada realitanya banyak anak yang menjadi korban kejahtan tindak pidana persetubuhan.Pada hakikatnya anak seringkali dianggap seseorang yang dianggap lemah dan tidak memiliki daya upaya yang lebih kuat sehingga menjadikan mereka orang yang paling rentan untuk melakukan tindak pidana persetubuhan,sehingga banyaknya kasus yang ditemukan dilingkungan masyarakat.Perlindungan anak dimaksudkan demi memastikan tercukupinya kepentingan anak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan dapat hidup bermanfaat serta dapat berkontribusi sebagai penerus bangsa tanpa ancaman kekerasan maupun diskriminasi. Namun hal tersebut masih belum seluruhnya tercapai karena kasus kejahatan seksual maupun persetubuhan masih sering terjadi khususnya di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penegakan hukum yang sesuai sebagaimana peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Sebagai Contoh Kasus Di Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, terjadi kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang pria paruh baya berinisial EW (63), seorang petani dan tetangga korban. Korban adalah dua anak perempuan kakak beradik, H (9) dan U (6). Pelaku melakukan tindak kejahatan ini sejak tahun 2021 terhadap H hingga 2023, dan kemudian terhadap U dari 2023 hingga 2024. Modus pelaku adalah merayu korban dengan memberikan uang jajan dan melakukan pelecehan

---

<sup>2</sup> Irvan rizqian “*upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikap menurut hukum pidana indonesia*”*journal justiciabdien.Vol 01no.01(2021)hlm 57.*

<sup>3</sup> Jeki Noviard, Fitriati & Herman Bakir.” *Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang disebarluaskan Melalui Media Sosial pada Penyidikan*”. *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol.5, Issue 3. (2021). hlm. 260.



berulang kali di kandang bebek miliknya. Kasus ini terungkap setelah guru korban H melihat perubahan sikap murung dan bertanya langsung kepada korban, yang kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada guru dan keluarga<sup>4</sup>.

Setelah laporan resmi dibuat oleh orang tua korban pada awal Februari 2025, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku yang sempat melarikan diri. Pelaku mengakui semua perbuatannya dan kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Ia dikenakan pasal berlapis sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun hingga maksimal 15 tahun.

Sebagaimana sistem hukum Indonesia, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 289 dan 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman yang berat, bahkan bisa dikenakan pidana tambahan seperti kebiri kimia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.

Pada pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: "Anak berhak atas pemeliharaan dan Perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan"<sup>5</sup>. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". kedua ayat ini dengan jelas mendorong adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan

---

<sup>4</sup> polres tulang bawang tangkap kakek bejat korbannya anak perempuan umur 6 dan 9 tahun Humas polres tulang bawang diakses pada (11 maret 2025)  
<https://polrestulangbawang.net/polres-tolang-isawang-tangkap-kakek-bejat-korbannyn-anakperempuan-umur-9-dan-6-tahun/>

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 4 tahun 1979 diakses tanggal 14 april 2025

mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena ini merupakan masalah yang universal. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kejahatan, kekerasan, serta perlindungan- perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Kasus kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat diberbagai daerah,hal ini dikarenakan anak menjadi sasaran paling mudah dalam kejahatan ini,dibandingkan orang dewasa serta berada pada posisi yang sangat rentan dan lemah.kejahatan seksual membuat semua kalangan masyarakat menjadi resah lantaran teknologi modern memberikan dampak buruk terhadap kasus kejahatan ini.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adanya tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sebagaimana dalam perlingkungannya anak sebagai korban perkosaan incest, Undang-Undang telah melindungi Anak sebagai Korban Perkosaan dengan cara menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, yang diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi<sup>6</sup>:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum, sosial, hingga perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa anak dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini, negara memiliki peran sentral dalam menyediakan sistem perlindungan yang efektif melalui regulasi, penegakan hukum, dan lembaga-lembaga perlindungan anak. Namun demikian, peran aktif masyarakat dan keluarga juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan sinergi antara berbagai pihak, perlindungan anak tidak hanya menjadi wacana hukum semata, melainkan menjadi praktik nyata yang melindungi masa depan generasi bangsa.

Akibat dari perkembangan Masyarakat dan dampak dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, kejahatan menjadi rentan terjadi dan untuk semua orang dewasa maupun anak-anak, pria baik pun Wanita. kejahatan seksual dalam bentuk persetubuhan merupakan bentuk kejahatan yang meresahkan dan merusak Masyarakat. berbagai macam bentuk fenomena negatife yang merusak kehidupan anak, berbagai penyimpangan sosial ndimasyarakat sebgaiian besar menimpa anak-anak. bakhawan sekalipun undang-undang tentang kejahatan ini sudah jelas, para pelaku penyimpangan sosial tetap saja berani untuk meneruskan kejahatannya, dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun, salah satunya masalah persetubuhan terhadap anak.

---

<sup>6</sup> Undang-undang perlindungan anak pasal 76D, diakses pada 14 april 2025.

Melihat begitu banyaknya kasus kekerasan terhadap anak (14.193 kasus) Sepanjang 2024 tentu hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi sipelaku untuk melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana sistem hukum pidana di Indonesia mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak. Hal ini mencakup efektivitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan trauma akibat kejahatan seksual tersebut.

Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis ingin menganalisa secara Kriminologis apa yang menjadi penyebab pria dewasa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan Masalah dalam penelitian

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab pria dewasa melakukan pencabulan terhadap anak Dibawah umur?
- b. Bagaimanakah upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan pria dewasa oleh anak Dibawah umur?

### **2. Ruang lingkup**

- a. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada kajian Kriminologi yang akan diberlakukan dalam proses pencegahan dan Penanggulangan.
- b. Tempat penelitian Analisis Kriminologi Penyebab pencabulan yang dilakukan Pria Dewasa Terhadap anak dibawah umur dilakukan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang

- c. Waktu penelitian terkait penelitian Analisis Kriminologi Penyebab pencabulan yang dilakukan Pria Dewasa Terhadap anak dibawah umur,dilakukan sepanjang tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur
- b. .Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan yang dilakkan pria dewasa terhadap anak dibawah umur.

#### **2.Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

##### **a. Kegunaan teoritis**

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah untuk memperdalam pngehtahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum,khususnya dalam penerapan hukum pidana terkait kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.penelitian ni juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dan praktik hukum yang lebih adil dan efektif dalam enangani tindak pidana semacam ini dimasa depan.

##### **b.Kegunaan Praktis**

Kegunaaan praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang positif bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mempelajari lebih lanjut terhadap masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini dan dapat bermanfaat dalam penelitian.

## **D.Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berguna dalam mengidentifikasi teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian serta menjelaskan teori yang akan dipergunakan untuk mengkaji isu masalah.

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>7</sup> Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, acara dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, kerangka teoritis penelitian ini yaitu:

#### **a. Teori Faktor Penyebab terjadinya kejahatan**

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu,<sup>9</sup> faktor tersebut antara lain:

#### **1) Faktor Internal**

- a) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu. Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm. 125.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Cira Aditya, 2004 hlm 73

<sup>9</sup> Abdulyasni, *sosiologi kriminologi*. Remadja Karya: Bandung hlm 23

melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas

### a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

### b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

### c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

### d) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian

yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan

#### b. Teori Penanggulangan Kejahatan.

Sebagaimana usaha untuk menanggulangi kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan/penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan penal dan non-penal sebagai berikut:

##### 1) Upaya Penal (represif)

Suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.<sup>9</sup> Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 40.



dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman.

Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia.

## 2) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Kegiatan dari upaya penal seperti razia/operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai tempat-tempat tertentu yang rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan berbagai upaya pemanfaatan potensi yang tersedia. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan biologis dan psikologis.

## 2.Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diinginkan. Ada pengertian dari istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah antara lain:

- a. Tinjauan adalah proses mengulas, menilai, atau mempelajari suatu topik, teori, peraturan, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan landasan teori atau konsep sebelum melakukan analisis atau penelitian.
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi pada proses menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya<sup>10</sup>.
- c. Pencabulan dalam hukum pidana adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain, biasanya dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan,

---

<sup>10</sup> Bonger, W. A, *Inleiding To de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Pembangunan 1962, hlm 7.

atau dalam kondisi korban tidak berdaya, yang bertujuan merusak kehormatan atau kesusilaan korban, tanpa harus mencapai persetubuhan. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang menegaskan bahwa pelaku pencabulan dapat dipidana dengan hukuman penjara<sup>11</sup>

- d. Dalam konteks hukum pidana Pria dewasa merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas, sebagaimana dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak dan diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu, seseorang yang telah berusia 18 tahun atau lebih secara hukum dapat dikategorikan sebagai pria dewasa dan bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukannya, termasuk tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur<sup>12</sup>.
- e. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (menurut undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 1 bab1)<sup>13</sup>

## **E.Sistmatika Penulisan**

Sistematika penelitian skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian ini, memberikan kerangka dan gambaran umum pembahasan materi, serta membantu pembaca memahami skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini yaitu:

### **1. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini menguraikan latar belakang dan dasar penelitian, mengidentifikasi permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, serta menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan kerangka teori dan konseptual yang mendasari penelitian ini yang diikuti dengan penjelasan.

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Pasal 289 diakses pada 16 april 2025

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka

<sup>13</sup> menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 1 bab1 pengertian anak

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka merupakan bab yang berisi konsep untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Bab tinjauan pustaka ini berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu tentang Penegakan hukum, tindak pidana Pencabulan, dan tinjauan tentang anak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mencakup berbagai metode yang dipakai dalam penelitian. Ini meliputi pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, pemilihan sumber data, identifikasi sumber tersebut, serta prosedur untuk mengumpulkan dan mengolah data. Selain itu, metode penelitian mencakup analisis data yang telah diperoleh.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab yang berisi tentang penjabaran didalam penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan teori dan hasil penelitian berupa Analisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pria paruh baya terhadap anak dibawah umur.

## **V PENUTUP**

Berisikan tentang Kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi focus bahasan dalam pengaturan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pria paruh baya terhadap anak dibawah umur, selain itu bab ini juga memberikan saran terkait permasalahan dalam penelitian ini.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hokum, pelanggaran hokum, dan reaksi masyarakat atas pelanggaran hokum. Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu, harus memiliki objek sendiri. Suatu bidang ilmu, harus memiliki kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun objek formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama<sup>14</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan<sup>15</sup>

Definisi kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban)

---

<sup>14</sup> Topo santoso, dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Rajawaliu Pers, Jakarta hlm.9

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, hlm.4

dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan).

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>16</sup>

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi - posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan, mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>21</sup> Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala social, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan non legal discipline. Ukuran menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-

---

<sup>16</sup> Topo santoso, kriminologi, jakarta: PT raja Grafindo persada, 2001, hlm 9.

posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (social infurries) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya. Para sarjana dalam mendeskripsikan pengertian kriminologi sebagaimana terlihat pada beberapa definisi kriminologi di bawah ini<sup>18</sup>

#### 1. Edwin H. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.

Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, Pengantar Kriminologi, Makassar Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm 1

<sup>18</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung: AURA, 2018, hlm. 3-5.

- b. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum masih tetap saja terjadi walaupun hukum tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.
- c. Penologi pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif perkoun preventif Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah pengimbangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaanm penghukuman.

## 2. Bonger

Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal.

## 3. Paul Moedigdo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial. Kerena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia Agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia. Pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pembahasan lentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan pandangan tertentu terhadap manusia.



#### 4. Wolfgang Savita dan Jhonston

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangketerangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

#### 5. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

#### 6. Woo

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial.

Pendapat lain terkait ruang lingkup dalam ilmu kriminologi disampaikan oleh W.A. Bonger yang membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut: 18

#### 1. Kriminologi Murni mencakup:

##### a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat atau manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tanda manusia jahat.

#### b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokok isinya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

#### c. Psikologi Kriminal

Yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal. Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

#### d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

#### e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

### 2. Kriminologi Terapan mencakup:

#### a. Higiene Kriminal

ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

#### b. Politik Kriminal

ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

#### c. Kriminalistik

ialah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kriminalistik merupakan pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik perbuatannya dengan mempergunakan cara pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran, ilmu racun kehakiman, serta ilmu jiwa.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas tiga bagian antara lain:

1. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan selaku masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai masalah tehnik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik dan ilmu kimia forensik.

Berdasarkan uraian kategorisasi ilmu-ilmu bantu tersebut di atas jelaslah bahwa ilmu-ilmu itu merupakan bagian dan cakupan dari kriminologi, sehingga dapat ditegaskan bahwa kejahatan sebagai problematika manusia/masyarakat merupakan obyek pokok dari kriminologi. Menurut Abdulsyani ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga bagian pokok, yaitu<sup>19</sup>

1. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas
2. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas
3. Konsep penanggulangan kriminalitas

Kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan terutama norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi. Dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

a. Teori Differential Association (Sutherland)

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. Teori Anomie

Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid Hlm 28

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

d. Teori Labeling (Howard Becker's)

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

e. Teori Sub-Culture

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub-budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Criminal Sub-Culture, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- 2) Conflict Sub-Culture, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.

- 3) .Retreatist Sub-Culture, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

#### f. Teori Netralisasi

Teori Netralisasi, menyatakan bahwa meskipun pelaku penyimpangan mengetahui bahwa tindakan mereka bertentangan dengan norma sosial, mereka tetap melakukannya dengan membentuk serangkaian justifikasi atau alasan pembenar untuk menenangkan hati nurani mereka. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa sebagian besar individu masih memiliki komitmen terhadap nilai-nilai sosial, dan penyimpangan terjadi ketika mereka menggunakan teknik-teknik netralisasi untuk sementara waktu menangguhkan komitmen tersebut.

Teknik-teknik ini mencakup penyangkalan tanggung jawab, penyangkalan adanya korban, pengutukan pihak yang mengutuk, serta pembelaan atas dasar loyalitas terhadap kelompok. Menurut observasi Sykes dan Matza, para pelaku penyimpangan sering kali menunjukkan rasa bersalah, tetap menghormati orang-orang yang taat hukum, membatasi siapa yang mereka anggap sebagai korban, dan masih berada dalam pengaruh tuntutan sosial untuk konformitas. Dengan kata lain, penyimpang bukanlah orang yang sepenuhnya menolak norma, melainkan menunda atau menetralkan nilai-nilai tersebut untuk membenarkan perilaku menyimpang.

## **B.Pengertian tindak Pidana Pencabulan**

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan keji yang tergolong kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba area sensitif, memegang alat kelamin, termasuk juga persetubuhan dan sejenisnya. Tindakan cabul yang dilakukan kepada anak sangat bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat.<sup>21</sup> Dalam pandangan R. Soesilo, perbuatan cabul merupakan "persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prostitusi termasuk kedalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan, diluar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual<sup>22</sup>. Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur atau yang masih dalam pengawasan diatur dalam Pasal 293 sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perasaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur ang baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun",<sup>23</sup>

Pencabulan terhadap anak sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari sisi moral, asusila, dan agama. Perbuatan cabul kerap kali terjadi kepada anak-anak yang biasanya pencabulan yang biasanya dilakukan pelaku pedofil. Pedofilia merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan kepada anak dimana anak digunakan sebagai rangsangan seksual pelaku.

---

<sup>21</sup> Tri Andrisman dan Firganefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP. Jawa Tengah*, ZamZam Tower, 2011, hlm 25.

<sup>22</sup> anto, Oksidelfa. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta, Samudra Biru, 2021, hlm 99.

<sup>23</sup> Pasal 293 KUHP

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, digolongkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Immature*: Pencabulan yang disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku dalam mengidentifikasi diri mereka dengan dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated* : Pencabulan dengan melakukan kejahatan cabul dimana pelaku melawan frustrasi seksual yang bersifat emosional terhadap orang dewasa. Namun, seringkali terjadi mereka para laku beralih dan melampiaskan kepada anak-anak mereka sendiri saat merasa tidak sesuai dengan istrinya.
3. *Sociopathic*: Pencabulan dilakukan pelaku dengan orang asing bagi. tindakan ini keluar dari kecenderungan dan sifat agresif yang yang timbul.
4. *Pathological*: Pencabulan yang disebabkan karena pelaku tidak mampu mengontrol dorongan seksualnya sebagai hasil psikosis, kelemahan mental, organ tubuh yang melemah, atau penurunan sebelum waktunya (*premature senile deterioratin*).
5. *Miscellaneous*: Pencabulan yang tidak termasuk dalam kategori cabul diatas,<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sulisrudatin, Nunuk. "*Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 6.2 (2018), hlm 5.



Berdasarkan jenis-jenis pencabulan diatas, dapat disimpulkan bahwa cabul merupakan suatu tindakan yang didasari oleh hasrat seksual pelaku untuk meningkatkan keinginan nafsu birahi, sehingga mendapatkan kepuasan tersendiri. Meskipun struktur budaya masyarakat indonesia tergolong berkembang menuju kaidah modern, tindak pidana pencabulan masih terus berkembang hingga saat ini,<sup>25</sup> Dampak dari tindak pidana pencabulan sangat serius, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Korban, terutama anak-anak, sering mengalami trauma berkepanjangan, seperti rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pencabulan dapat dijatuhi sanksi berat, terutama bila korban adalah anak atau jika pelaku memiliki kedekatan atau kekuasaan terhadap korban, seperti guru, orang tua, atau pemuka agama. Dalam hal ini, ketentuan pidana tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi korban, serta untuk menjamin keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masyarakat<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sesse, Muh Sudirman. *"Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (suatu Analisis terhadap Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)"*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 12.1 (2014), hlm 81.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82*.

### C. Pengertian Umum Tentang Orang Dewasa

Dalam kajian hukum pidana, pengertian "orang dewasa" sangat penting untuk menentukan tanggung jawab pidana seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dianggap sebagai orang dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun. Ketentuan ini menjadi batas usia minimum bagi seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Artinya, seseorang yang telah berusia 18 tahun dianggap telah memiliki kesadaran hukum dan kapasitas mental yang memadai untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur, status hukum pelaku sebagai orang dewasa menjadi dasar penting dalam menentukan beratnya sanksi pidana<sup>28</sup>. Anak yang dimaksud dalam ketentuan hukum Indonesia adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, jika pelaku telah berusia 18 tahun ke atas, maka pelaku akan dikenakan pertanggungjawaban hukum yang penuh, dan proses hukum akan mengikuti mekanisme hukum pidana umum, termasuk ancaman pidana penjara yang lebih berat karena adanya faktor pemberatan karena korban merupakan anak yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus. dalam 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak', disebutkan bahwa pelaku dewasa dalam kasus pencabulan terhadap anak pada umumnya memiliki posisi dominan baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, yang memperkuat unsur kekerasan dan dominasi. Dalam kasus demikian, status pelaku sebagai orang dewasa menjadi indikator penting dalam penguatan pembuktian unsur pidana pencabulan serta dalam menentukan pidana

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru<sup>29</sup>.

Selain itu, terdapat pendekatan kriminologi yang menyoroti faktor usia dalam pembentukan perilaku menyimpang. Berdasarkan teori perkembangan sosial, orang dewasa memiliki kemampuan moral dan psikologis yang matang sehingga ketika mereka melakukan kejahatan seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk penyimpangan berat dijelaskan bahwa semakin tinggi usia dan kedewasaan pelaku, maka semakin besar ekspektasi hukum dan masyarakat terhadap kontrol diri dan tanggung jawab perilaku.<sup>30</sup> Oleh karena itu, tidak hanya aspek usia yang diperhatikan, namun juga dimensi psikologis dan sosial pelaku yang dianggap mampu memahami nilai hukum dan moral.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka jelas bahwa pengertian orang dewasa dalam konteks hukum pidana bukan hanya sekadar usia biologis, melainkan juga menyangkut kapasitas tanggung jawab hukum dan sosial. Dalam kasus pencabutan terhadap anak, pelaku dewasa diperlakukan lebih berat oleh hukum karena dianggap memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya serta memahami bahwa tindakannya melanggar hukum dan norma sosial.

Oleh karena itu, penting bagi perumusan dan penerapan hukum pidana untuk senantiasa berorientasi pada perlindungan anak dan pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku dewasa.<sup>31</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Anak**

### **1. Pengertian Tentang Anak**

---

<sup>29</sup> Ni Putu Rai Yuliartini, dkk. (2023). "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Denpasar," Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60302>

<sup>30</sup> Rais Rahmat Ismail. (2023). "Analisis Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11399>

<sup>31</sup> Muchlis Ibrahim. (2023). "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," Jurnal Review UNES, Vol. 6, No. 2. <sup>31</sup> Anggalana, "Rangkaian Bunga Rampai: Hak Asasi Manusia", Bandar Lampung: Aura.2017. hlm.34.

Anak merupakan manusia yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi dan emosional. "Sebagai potensi dan penerus bangsa yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang dapat menjadi penggerak dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa mendatang maka seorang anak seharusnya dapat dilindungi dan hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk melindungi hak-hak anak."<sup>31</sup>

Anak adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada para orang tua yang akan melanjutkan kehidupan serta akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial di lingkungannya. Pembahasan mengenai anak maka perlu adanya definisi tentang anak, termasuk batasan usianya. Selama ini nampaknya sering terjadi perbedaan dari arti kata seorang anak" di Indonesia. Sebagaimana dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat definisi yang dikategorikan sebagai "anak" namun hal ini dalam tiap perundang-undangan memiliki kategori sebagai "anak" yang berbeda beda. Beberapa perbedaan batas usia yang masih dalam kategori anak yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak merupakan setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- b. asal 1 Angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, memyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 Angka 4 UU Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- d. Kategori sebagai anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) yang pada hakekatnya berarti bahwa setiap orang yang belum mencapai umur 15 tahun dianggap sebagai anak.
- e. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Pasal 330 KUHP erdata menyebutkan bahwa seseorang yang belun dewasa ialah mereka yang belum mencapai usia 21 Tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- g. Adapun Undang-Undang yang berkaitan dengan anak Pengaturan terkait ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) ada Pasal 81 yaitu:
  - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
  - 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasul anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).melakukan tindak pidana

Sistem peradilan pidana anak digunakan oleh penegak hukum untuk memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang

berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam pemidanaan anak. Namun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai peradilan khusus, Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum.<sup>11</sup> Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta ditegaskan pula di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 antara lain seperti, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, dan pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hal ini perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, guna terwujudnya sebagai implementasi nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Hak-hak Anak

Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. hak-hak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial. ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-huk. Untuk mendapat suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi

---

<sup>32</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, No. 1 (2019).

anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dari perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan<sup>33</sup>

Namun yang perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum<sup>34</sup>.

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Pasal ayat (1) dan (2).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

---

<sup>33</sup> Yodha Eka, Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia, [www.alumniuntag2012.blogspot.com](http://www.alumniuntag2012.blogspot.com).

<sup>34</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 12.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus Pasal 9 Ayat (1) dan (2)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10). Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11). Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- i. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)].
- j. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,



memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)]. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum

#### **B. Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian sumber data dan jenis data merupakan hal yang penting dalam penelitian menjadi dasar dan analisis dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang diperoleh lapangan yaitu dengan wawancara dan yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu data primer dan sekunder.

## 1.Data Primer

Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber aslinya dengan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian tersebut.

## 2.Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui kajian literatur, termasuk studi dokumen, arsip teoritis, konsep konsep, doktrin-doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Proses ini melibatkan pengutipan dan analisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. unsur-unsur tersebut meliputi antara lain:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang peraturan KUHP Indonesia.
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak (SPPA)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi mendukung dan memperkuat analisi terhadap bahan hukum primer dalam suatu penelitian. bahan hukum ini mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk artikel, kamus hukum, jurnal dan ensiklopedia. Sumber-sumber ini sangat berperan dalam mendukung penyusunan karya penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merujuk pada individu atau entitas yang dapat memberikan informasi berharga dalam sebuah penelitian, serta memiliki dan wawasan yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, narasumber-narasumber yang dimaksud adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang                | : 1 Orang          |
| 2. Kepala Subeksi Rumah Tahanan Negara Tulang Bawang | : 1 Orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA                | : <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah   | : 3 Orang          |

### D. Sumber Pengumpulan Data

#### 1. Prosedur Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) artinya prosedur pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku dan bahan referensi sebagai pendukung dari penelitian, dengan melengkapi atau mencari data-data yang dibutuhkan dari literature, referensi, majalah, makalah dan yang lainnya, sehingga memperoleh data-data yang tertulis melalui telaah bacaan yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum<sup>35</sup>. Selanjutnya penelitian ini menggunakan studi lapangan (*Field Research*) yaitu mewawancarai narasumber terkait pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu Analisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 109.

dilakukan oleh pria paruh baya terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Polres Tulang Bawang).

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara efektif sehingga menghasilkan temuan yang valid dan relevan, berikut prosedur pengolahan data dalam penelitian ini:

- a. Seleksi data adalah proses memilih data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi data yang tidak akurat, tidak relevan atau tidak sesuai dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau kesamaan tertentu. Hal ini memudahkan analisis dan interpretasi data.
- c. Sistematika data adalah proses menyusun data secara teratur dan terstruktur agar siap untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan pengorganisasian data yang telah diseleksi dan diklasifikasi dalam format yang konsisten.

## **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai metode pengolahan data. Analisis data kualitatif merupakan metode yang mengolah data dalam bentuk uraian kalimat untuk dipahami secara menyeluruh dan sistematis, sehingga menghasilkan informasi deskriptif. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Pria dewasa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan Faktor internal yang memengaruhi tindakan pelaku dalam kasus ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan kepribadiannya yang tidak stabil. Pelaku mengalami gangguan kejiwaan sejak ditinggal istrinya meninggal dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan perubahan emosional dan ketidakseimbangan mental. Keadaan ini menyebabkan pelaku tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya saat melihat anak-anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, mental pelaku yang telah rusak akibat berbagai tekanan dan pengaruh luar membuatnya dengan mudah melakukan pencabulan terhadap anak perempuan yang masih kecil, bahkan terhadap tetangganya sendiri. Kondisi tersebut diperparah oleh usia pelaku yang sudah lanjut, sehingga ia tidak lagi dihormati di lingkungan karena perilaku, moral, serta kondisi jiwanya yang terganggu

Faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya pencabulan dalam kasus ini berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial, dan kebiasaan pelaku. Dari sisi ekonomi, pelaku berada dalam keadaan yang kurang stabil sehingga memengaruhi pola pikir dan perilakunya, termasuk lemahnya kemampuan mengontrol tindakan menyimpang. Rendahnya pemahaman agama dan nilai moral dalam diri pelaku juga menjadi penyebab utama, karena kurangnya pengetahuan mengenai larangan perzinahan serta tidak adanya landasan iman yang kuat membuat pelaku berani melakukan perbuatan keji terhadap tetangganya sendiri. Selain itu, kebiasaan pelaku mengonsumsi bacaan dan film pornografi turut memperkuat rangsangan seksual yang menyimpang, bahkan

berdasarkan hasil wawancara, pelaku juga menayangkan konten pornografi tersebut kepada korban. Lingkungan sekitar pun menjadi faktor penentu, terutama karena korban kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan baik dari keluarga maupun masyarakat, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan pencabulan tanpa adanya kontrol dan perlindungan yang memadai.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan oleh Orang Dewasa  
Upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.

- 1 Pre-emptif dilakukan dengan pembinaan nilai moral, etika, dan agama agar masyarakat memiliki benteng kepribadian yang kuat. Tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan pentingnya menjaga martabat serta melindungi anak dari kekerasan seksual. Orang tua juga harus menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak, memberikan pemahaman seksual yang sehat, serta membangun rasa percaya agar anak berani bercerita jika mengalami ancaman atau pelecehan.
- 2 Preventif dilakukan dengan tindakan nyata untuk menutup peluang terjadinya kejahatan, misalnya memberantas konten pornografi di masyarakat, memperketat pengawasan akses internet anak melalui aplikasi kontrol orang tua, serta menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Aparat kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) juga dapat melakukan penyuluhan rutin mengenai bahaya pencabulan serta mekanisme pelaporan jika terjadi kasus.

Represif dilakukan setelah kejahatan terjadi melalui jalur hukum pidana. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas pelaku pencabulan sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal agar menimbulkan efek jera. Selain itu, korban pencabulan perlu mendapat pendampingan psikologis, terapi mental, dan rehabilitasi sosial.

## **B. Saran**

Pertama, perlu adanya peningkatan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencabulan. Aparat penegak hukum harus selalu mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani perkara ini, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan keadilan bagi korban sekaligus melindungi anak-anak lainnya.

Kedua, peran keluarga dan masyarakat sangat vital. Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anak, khususnya dalam penggunaan internet dan media sosial, serta mengajarkan anak untuk berani menolak atau melawan jika ada orang yang mencoba melakukan pelecehan seksual. Masyarakat pun harus berani peduli dan melaporkan kasus pencabulan di sekitarnya, bukan justru menutup-nutupi. Pemerintah juga dapat memperluas program penyuluhan mengenai pendidikan seksual, kesehatan reproduksi, serta cara melindungi diri dari predator seksual. Dengan sinergi yang baik antara keluarga, masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah, kasus pencabulan terhadap anak dapat ditekan dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anggalana. (2017). *Rangkaian bunga rampai: Hak asasi manusia*. Bandar Lampung: Aura.
- Anto, Oksidelfa. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Reformasi sistem peradilan di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bonger, W. A. (1962). *Inleiding Tot de Criminologie* (Terj. R.A. Koesnoen), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan.
- Hambali, A. R. (2019). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1).
- Ibrahim, M. (2023). "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Review UNES*, 6(2).
- Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2020). *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahardjo, S. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeharto, Edi. (2005) *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung.
- Santoso, T., & Zulva, E. A. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2020). *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijayanti, Asri. (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

- Ismail, R. R. (2023). "Analisis Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3).
- Noviardi, J., Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). **Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan**. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 324
- Prasetyo, A., & Lestari, D. (2023). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Yuridis*, 10(1), 88–102.
- Putri, M. A., & Sari, I. (2024). "Fenomena Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Analisis Kriminologis." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(2), 123–139.
- Rachmatini, N. P. R. Y., dkk. (2023). "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Denpasar." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1).
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Iskandar, D., Zulfaidah, W. N., Almanda, A., & Abidinur, I. (2024). Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. 1(3), 293–305.

- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Sesse, M. S. (2014). “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (Suatu Analisis terhadap Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 81.
- Sulisrudatin, N. (2018). “Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 5.

### **C.Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)

### **D.Sumber Lainnya**

Eka, Y. (n.d.). Hak dan kewajiban korban pedofilia. Diakses dari <http://alumniuntag2012.blogspot.com>

Humas Polres Tulang Bawang. (2025, Maret 11). Polres tangkap kakek bejat, korbannya anak perempuan umur 9 dan 6 tahun. Diakses dari <https://polrestulangbawang.net/>

Hukumonline.com. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya.” <https://www.hukumonline.com/klinik/mengenal-unsurtindak-pidana-syarat-pemenuhannya/> (diakses 25 April 2025).

Kejari-Muba.go.id. “Kejaksaan Negeri.” [https://www.kejarimuba.go.id/?page\\_id=2123](https://www.kejarimuba.go.id/?page_id=2123) (diakses 23 April 2025).

Rimawati, E. (2024, April 13). 8.674 anak di Indonesia alami kekerasan seksual sepanjang 2024. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dankriminal/d-7651237/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025). "Data Kasus Kekerasan Anak 2025 (SIMFONI PPA)." Diakses dari <https://kemenpppa.go.id> (15 september 2025)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). "Laporan Tahunan Perlindungan Anak." Diakses dari <https://www.kpai.go.id> (15 september 2025)